



P U T U S A N

Nomor : 833 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. NUR SAHARA PRATAMA., diwakili oleh Siswiyono sebagai Direktur Utama, bertempat tinggal di Jl. Komplek TNI AL Usman Harun I Blok F3 (Arafat) Cawang - Jakarta Timur 13650.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Agus Rudijanto, SH.MH. dan kawan Advokat, berkantor di Askara Building Blok F No. 1 Duta Permai Jakasampurna Bekasi ;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat II ;

m e l a w a n

1. Yoyok Dwi Handoko, bertempat tinggal di Kp. Serang Rt. 19/ Rw. 01 Serang, Cikarang Selatan Bekasi - Jawa Barat.
2. Purnama Alam, bertempat tinggal di Kp. Tegal Gede Rt. 11/ Rw. 04, Cikarang Selatan Bekasi - Jawa Barat.
3. Sarwanto, bertempat tinggal di Cakung Barat Rt. 02/Rw. 05 No. 6A, Jakarta Timur.
4. Anjar Supriyadi, bertempat tinggal di Jl. Raya Tegal Gede Dusun II Rt. 007/003 NO. 28 Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi - Jawa Barat.
5. Anto Rudyanto, bertempat tinggal di Perum Sukadami Blok B-AI Rt. 002/Rw. 007 Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi - Jawa Barat.
6. Fajar Sidiq, bertempat tinggal di Kp. Tegal Gede, Cikarang Selatan Bekasi - Jawa Barat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Fauji Ikhsan dan kawan-kawan Pengurus Harian dari DPP GESBURI (Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Serikat Buruh Indonesia) dan bersama Pengurus Harian dari PTP. GESBURI PT.C I (Pimpinan Tingkat Perusahaan Gerakan Serikat Buruh Indonesia PT.Cubic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia). Kesemuanya memilih domisili hukum berkantor di Jalan Raya Tegal Gede, Dusun II RT.007/003 No.28 Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi – 17550, Jawa Barat ;

Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II, dahulu sebagai Para Penggugat ;

d a n

PT. CUBIC INDONESIA (d/h. PT. Dynaplast Cubic Indonesia), diwakili oleh Tjokro Gunawan, sebagai Presiden Direktur yang berkedudukan di kawasan Bekasi International Industrial Estate Blok C-6 No.7 Cikarang Kabupaten Bekasi 17550, Jawa Barat - Indonesia.

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat I/PT. Cubic Indonesia adalah sebuah badan hukum perseroan yang resmi secara mandiri (terpisah) berdiri pada 30 Juni tahun 2004. Dimana sebelumnya PT. Cubic Indonesia berasal dari perubahan status badan hukum perseroan PT. Dynaplast Cubic Indonesia yang juga merupakan salah satu dari anak perusahaan PT. Dynaplast, Tbk dan diketahui kira-kira antara sejak tahun 1997 s/d 2004. Sehingga kemudian pada 30 Juni 2004, kepemilikan atas saham PT. Dynaplast Cubic Indonesia telah dibeli oleh PT. Gunanusa Eramandiri sesuai dengan Akta Jual Beli Saham dalam PT. Dynaplast Cubic Indonesia Nomor 82 tertanggal 29 Juni 2004, Notaris Singgih Susilo, S.H., berkedudukan di Jakarta (bukti : P-1) ;

Tergugat I sendiri bergerak/berproduksi didalam bidang dekorasi pelapisan benda padat, yakni pengecatan untuk otomotif dengan menggunakan teknologi Jepang yakni proses dan "know-how" dari metode "continuous three-dimensional, multi coloured printing" atau dikenal dengan Teknik CUBE Decoration Technology, yang penerapannya (sementara ini) hanya diperuntukkan untuk beberapa komponen tertentu pada bagian otomotif

|Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.833 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor, seperti halnya pada bagian interior, dasbor atau konsol, juga pada bagian eksterior atau komponen sepeda motor dan beberapa komponen interior mobil (Acesorises, Dash Board, Panel Power Window). Maka didalam penerapan teknik CUBE Decoration Technology, sangatlah dibutuhkan tenaga kerja-tenaga kerja yang berkualitas dengan perpaduan antara memiliki ketrampilan khusus (skill) pengecatan dan jiwa seni dekorasi. Dengan demikian, pada bagian pekerjaan seperti halnya Sanding Transfer, Buffing, Mounting, Black Paint, dan QC-Produksi dan banyak bagian lainnya merupakan business pokok (core bisness) dari rangkaian proses produksi seni dekorasi pelapisan benda padat (Water printing) dilingkungan kerja Tergugat I (bukti: P-1 & P-2) ;

Bahwa pada awalnya Para Penggugat mulai diterima bekerja sebagai pekerja/buruh dilingkungan kerja Tergugat I, (bukti : P-4 & P-5) yakni :

1. Sdr. Purnama Alam/Penggugat II mulai bekerja terhitung sejak dari bulan Mei 2004, terakhir ditempatkan pada bagian kerja QC - Dept. Produksi dengan upah kerja terakhir yang diterima sebesar Rp 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) ;
2. Sdr. Anto Rudiyanto/Penggugat V mulai bekerja terhitung sejak 02 Agustus 2004, terakhir ditempatkan pada bagian kerja Transfer - Dept. Produksi dengan upah kerja terakhir yang diterima sebesar Rp 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah);
3. Sdr. Sarwanto/Penggugat III mulai bekerja terhitung sejak 25 Mei 2005, terakhir ditempatkan pada bagian kerja Buffing - Dept. QC dengan upah kerja terakhir yang diterima sebesar Rp 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah);
4. Sdr. Anjar Supriyadi/Penggugat IV mulai bekerja terhitung sejak 30 Mei 2005, terakhir ditempatkan pada bagian kerja Mounting - Dept. Produksi Line II dengan upah kerja terakhir yang diterima sebesar Rp 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah);
5. Sdr. Fajar Sidiq/Penggugat VI mulai bekerja terhitung sejak 8 Febuari 2005, terakhir ditempatkan pada bagian kerja Black Paint - Dept. Produksi dengan upah kerja terakhir yang diterima sebesar Rp 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah);
6. dan Sdr. Yoyok Dwi Handoko/Penggugat I mulai bekerja terhitung sejak 16 Juni 2005, terakhir ditempatkan pada bagian kerja Sanding Transfer - Dept. Produksi dengan upah kerja terakhir yang diterima sebesar Rp 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada tanggal 20 Januari 2009 Para Penggugat dinyatakan secara lisan serta sepihak oleh Tergugat I (PT. Cubic Indonesia d/h. PT. Dynaplast Cubic Indonesia) hanya berstatus hubungan kerja sebagai pekerja/buruh status hubungan kerja kontrak yang berasal dari Tergugat II/PT.Nur Sahara Pratama ;

Bahwa Para Penggugat bekerja pada bagian kerja seperti halnya Sanding Transfer, Buffing, Mounting, Black Paint, dan QC-Produksi merupakan business pokok (core business) dari rangkaian proses produksi seni dekorasi pelapisan benda padat dilingkungan kerja PT. Cubic Indonesia. Bahkan Para Penggugat mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas ketrampilan pengecatan dan jiwa seni dekorasi dalam bekerja dengan diikuti sertakannya Para Penggugat oleh Tergugat I dalam Training Basic Metality pada bulan Mei 2006 (bukti : P-6).

Hingga pada bulan Januari 2009, status hubungan kerja diantara Para Penggugat dengan Tergugat I pada faktanya dilakukan secara terus-menerus tanpa ada tenggang waktu.

Pelaksanaan status hubungan kerja kontrak baik yang dilaksanakan oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat maupun yang dilakukan oleh Tergugat II adalah bertentangan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan ;

Bahwa menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana kami kutip berbunyi :

"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : a). Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya ; b). Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun ; c). Pekerjaan yang bersifat musiman; atau ; d). Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan".

Maka secara fakta, pelaksanaan perintah kerja dalam status hubungan kerja kontrak yang dilaksanakan oleh Tergugat I dengan Para Penggugat sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebab dilakukan secara terus-menerus tanpa tenggang waktu, sejak bulan Mei 2004 (bukti: P-15);

Bahwa bahkan menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana kami kutip berbunyi :



"Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi",

Maka secara fakta, proses pengalihan secara diam-diam status hubungan kerja diantara Tergugat I dalam pelaksanaan status hubungan kerja kontrak kepada Tergugat II dengan Para Penggugat sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebab kedudukan hukum Tergugat II seandainya pun sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidaklah diperbolehkan untuk mengambil sebagian atau seluruhnya usaha pokok (core business) suatu perusahaan (PT. Cubic Indonesia d/h. PT. Dynaplast Cubic Indonesia/Tergugat I) (bukti : P-13). Dengan demikian, kedudukan hukum Tergugat II merupakan bertujuan untuk pengkaburan atas pelaksanaan status hubungan kerja kontrak diantara Tergugat I dengan Para Penggugat ;

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2009 Para Penggugat tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja dilingkungan kerja Tergugat I. Pernyataan pelarangan bekerja ini didapatkan secara lisan oleh Para Penggugat dari Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2009 melalui Ibu Yanti Santoso selaku Personalia & GA Manager PT Cubic Indonesia. Adapun Pernyataan lisan dengan melarang bekerja dilingkungan kerja Tergugat I dengan alasan kebijakan Tergugat I dengan melakukan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Para Penggugat diakibatkan adanya penurunan order (bukti : P-11);

Bahwa kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Para Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana kami kutip berbunyi : "Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh". Dimana keberadaan Para Penggugat merupakan para pendiri serta anggota PTP GESBURI PT. C I (Pimpinan Tingkat Perusahaan Gerakan Serikat Buruh Indonesia PT. Cubic Indonesia) (bukti : P-3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya Permohonan Klarifikasi dan Perundingan atas dilaksanakannya kebijakan PHK sepihak yang dialami oleh Para Penggugat telah diupayakan oleh DPP. GESBURI (Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Serikat Buruh Indonesia) organisasi payung PTP GESBURI PT. C I sekaligus selaku kuasa hukum dengan cara melayangkan Surat No : 007 / DPP.GESBURI / dept.hkm&p / I / 09, Hal : Mohon Penjelasan, dan Surat No : 032 / DPP.GESBURI / dept.hkm&p / III / 09, Hal : Mohon Kesediaan Mengadakan Pertemuan pada tanggal 29 Jan 2009 dan tanggal 25 Mar 2009, kepada Tergugat I. Namun Tergugat I tidak memberikan tanggapan (bukti : P-7 & P-8);

Bahwa upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam katagori perselisihan PHK ini diajukan kepada Kanwil Disnakertrans Kab. Bekasi. Namun Pegawai Mediator dalam Surat Anjurannya Nomor 567/2911/HI-Syaker/VIII/2009, tertanggal 31 Agustus 2009, menganjurkan : 1). Hubungan kerja antara pekerja sdr. Sudarsana dkk, (12 orang) bukan dengan PT Cubic Indonesia tetapi dengan PT. Nur Sahara Pratama ; 2). Agar pengusaha PT Nur Sahara Pratama membayar upah pekerja sdr. Sudarsana, dkk (12 orang) selama tidak dipekerjakan ; 3). Agar pengusaha PT Nur Sahara Pratama dengan DPP GESBURI selaku kuasa hukum sdr. Sudarsana, dkk (12 orang) memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini (bukti : P-12). ;

Bahwa atas pendapat dan pertimbangan mediator didalam Surat Anjurannya Nomor : 567/2911/HI-Syaker/VIII/2009, tertanggal 31 Agustus 2009, sangat bertolak belakang dengan ketentuan formil pada Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor : 560/SE-19-DISNAKER/2008 tertanggal 25 Agustus 2008 (vide bukti : P-13). Sebab secara faktanya, Para Penggugat bekerja pada bagian kerja Sanding Transfer, Buffing, Mounting, Black Paint, dan QC-Produksi yang merupakan business pokok (core bisnis) dari rangkaian proses produksi seni dekorasi pelapisan benda padat dilingkungan kerja PT. Cubic Indonesia yang dilakukan secara terus-menerus tanpa tenggang waktu. Bahkan pada saat acara sidang Mediasi pada Kanwil Disnakertrans Kab. Bekasi, Tergugat II adalah Pemohon Pihak Ketiga (intervenient) yang harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan formil Pasal 2 dan 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No : Kep-101/MEN/VI/2004 tentang tatacara perijinan penyedia jasa Pekerja/Buruh, dengan menunjukkannya pada acara sidang Mediasi. Namun hingga sampai

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.833 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahapan sidang Mediasi terakhir ataupun dalam Surat Anjurannya Nomor : 567/2911/HI-Syaker/VIII/2009, tidak dapat dan tidak pernah ada menyinggung serta memperlihatkan, dan menjelaskan soal keberadaan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dari Tergugat II sebagai Pemohon Pihak Ketiga (intervenient). Dengan demikian kedudukan hukum dari Tergugat II dalam sidang Mediasi pada Kanwil Disnakertrans Kab. Bekasi menjadi sumir (kabur). Untuk itu bagaimana mungkin pendapat dan pertimbangan mediator didalam Surat Anjurannya Nomor : 567/2911/HI-Syaker/VIII/2009, tertanggal 31 Agustus 2009 tidak berdasarkan pada kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon Pihak Ketiga (Tergugat II) yang jelas (vide bukti : P-12 & P-13) ;

Bahwa selain Para Tergugat melanggar Pasal 59 ayat (1) Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para Tergugat dengan sengaja dan secara bersama-sama telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No : 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jo. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dimana sejak Para Penggugat mulai bekerja dilingkungan kerja Tergugat I, baik Tergugat I dan atau Tergugat II tidak mendaftarkan kepersertaan Jamsostek Para Penggugat, sehingga sejak mulai bekerja bulan Mei 2004 hingga Januari 2009, Para Penggugat tidak mendapatkan perlindungan serta jaminan sosial kerja. Untuk itu, Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng wajib membayar iuran pokok Jamsostek dan beserta dendanya, dengan perincian perhitungan sebagai berikut (terlampir) :

Bahwa semenjak bulan Febuari 2009 sampai dengan saat gugatan diajukan ini, Para Penggugat tidak lagi mendapatkan upah dan hak-hak yang biasa diterima, maka Para Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 dan selanjutnya memerintahkan kepada Para Tergugat dalam kurung waktu 7 (tujuh) hari setelah diputuskan Putusan Sela ini untuk segera melaksanakan Putusan Sela tersebut, yakni dengan perincian masing-masing Penggugat (vide bukti : P-5), sebagai berikut :



No	Nama	Bagian	Mulai Bekerja	Upah	Upah Selama 12 bln
1	Yoyok Dwi Handoko	<i>Sanding Transfer</i>	16 Jun 2005	Rp 1,015,000	Rp 12,180,000
2	Sarwanto	<i>Buffing/Produksi</i>	25 Mei 2005	Rp 1,015,000	Rp 12,180,000
3	Purnama Alam	<i>QC-Produksi</i>	Mei 2004	Rp 1,015,000	Rp 12,180,000
4	Anto Rudiyanto	<i>Transfer</i>	02 Agst 2004	Rp 1,015,000	Rp 12,180,000
5	Anjar Supriyadi	<i>Mounting/Line II</i>	30 Mei 2005	Rp 1,015,000	Rp 12,180,000
6	Fajar Sidiq	<i>Black Paint-Produksi</i>	8 Feb 2005	Rp 1,015,000	Rp 12,180,000
Jumlah Keseluruhan					Rp73,080,000

Total keseluruhan sebesar Rp. 73.080.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa agar Para Tergugat sungguh-sungguh didalam melaksanakan isi putusan Pengadilan, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat memohon pada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menerima dan mengabulkan Tuntutan Provisi Para Penggugat ;
- Memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng membayar upah dan hak-hak lainnya selama dalam proses pemeriksaan perselisihan (pembatalan) Pemutusan Hubungan Kerja, kepada Para Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. Pasal 155 ayat (3) Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan total keseluruhan sebesar Rp. 73.080.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah).

DALAMPOKOKPERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja didasarkan dengan alasan diakibatkan adanya penurunan order dan atau adanya status hubungan kerja sebagai buruh kontrak yang berasal dari Tergugat II yang hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan secara lisan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat, tidaklah terputus.

- Mewajibkan pada Tergugat I untuk memperkerjakan kembali Para Penggugat dengan status hubungan kerja sebagai pekerja/buruh tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada lingkungan kerja Tergugat I ;
- 3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I/PT. Cubic Indonesia dan Tergugat II/ PT. Nur Sahara Pratama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatiggedaad) yakni :
 - 3.1. Telah melaksanakan status hubungan kerja kontrak (PKWT) kepada Para Penggugat dengan secara sengaja, bersama-sama, dan secara terus-menerus tanpa ada tenggang waktu sehingga sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Jo. Pasal 66 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
 - 3.2. Telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Jo. Pasal 4 ayat (1) UU No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jo. Pasal 2 ayat (3) PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yakni dengan secara sengaja dan bersama-sama dengan tidak mendaftarkan kepesertaan Jamsostek atas Para Penggugat ;
- 4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan diucapkan atau mempunyai kekuatan hukum tetap (in cracht), apabila Para Tergugat dengan sengaja tidak menjalankan putusan ini ;
- 5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk segera dan seketika untuk mendaftarkan kepesertaan Jamsostek Para Penggugat dan membayarkan iuran pokok beserta dendanya dengan total keseluruhan sebesar Rp. 29.521.235,- (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), terhitung sejak Para Penggugat mulai bekerja dilingkungan kerja Tergugat I melalui PT Jamsostek Kanwil Cikarang Kab. Bekasi – JawaBarat ;
- 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan dan/atau upaya hukum Kasasi (Uitvoetbaar bij Voorraad);
- 7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara yang timbul.

A t a u : Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.833 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Para Penggugat salah alamat (error in persona);

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (pembatalan) Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan pada Tergugat I, padahal Tergugat I tidak pernah melakukan hubungan kerja kepada Para Penggugat. Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat demi hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libels);

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libels) karena antara posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung, sebab dalil-dalil Para Penggugat dalam positanya adalah masalah pemutusan hubungan kerja yang dialami Para Penggugat tidak sah dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk membatalkannya, namun dalam petitum gugatannya Para Penggugat justru meminta kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung agar menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat susah untuk dipahami. Jika Para Penggugat konsisten dengan gugatannya tentang perbuatan melawan hukum, maka seharusnya gugatan Para Penggugat harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi dan bukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri di Bandung. Oleh karena itu demi hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor : 18/G/2010/PHI.PN.BDG. tanggal 23 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan kerja yang terjadi adalah antara para Penggugat YOYOK DWI HANDOKO, PURNAMA ALAM, SARWANTO, ANJAR SUPRIYADI, ANTO RUDIYANTO, FAJAR SIDIQ dengan Tergugat II PT. NUR SAHARA PRATAMA ;



3. Menyatakan para Penggugat tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat I PT Cubic ;
4. Menyatakan Tergugat I tidak pernah melakukan Pemutusan hubungan kerja dengan para Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar upah para Penggugat selama tidak dipekerjakan dengan perincian sebagai berikut :

1. YOYOK DWI HANDOKO	Rp. 1.015.000 x 6 = Rp 6.090.000,-
2. SARWANTO	Rp. 1.015.000 x 6 = Rp 6.090.000,-
3. PURNAMA ALAM	Rp. 1.015.000 x 6 = Rp 6.090.000,-
4. ANTO RUDIYANTO	Rp. 1.015.000 x 6 = Rp 6.090.000,-
5. ANJAR SUPRIYADI	Rp. 1.015.000 x 6 = Rp 6.090.000,-
6. FAJAR SIDIQ	Rp. 1.015.000 x 6 = <u>Rp 6.090.000,-</u>
Jumlah	= Rp 36.540.000,-

(tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 919.000,- (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 23 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor : 22/Kas/G/ 2010/PHI/PN.BDG. permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Para Penggugat yang pada tanggal 20 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 30 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor : 22/Kas/G/2010/PHI/PN.BDG. permohonan mana disertai dengan memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat II yang pada tanggal 1 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Juni 2010 ;

bahwa oleh Turut Tergugat yang pada tanggal 16 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat II dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung dengan baik dan untuk itu Pemohon kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas putusan Pengadilan Hubungan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung pada tanggal 23 April 2010.
2. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, tersebut telah salah menerapkan hukum dan ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan ketenagakerjaan lainnya.
3. Bahwa Pemohon kasasi berpendapat sebagai berikut :

3.1. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat terhadap Tergugat II karena salah alamat (eror in persona) dan atau;
- Menyatakan menolak gugatan para penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan kabur (obscure libels)

Bahwa gugatan tidak sempurna atau kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat tidak jelas menyebutkan karena Penggugat/sekarang Termohon I kasasi tidak jelas menyebutkan secara tegas siapa yang digugat dan objek gugatannya serta Penggugat/sekarang Termohon I kasasi tidak memiliki kedudukan sebagai Penggugat terhadap Tergugat II/sekarang Pemohon kasasi karena Tergugat II/sekarang Pemohon kasasi adalah penyedia jasa



tenaga kerja untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga Penggugat/sekarang Termohon I kasasi menggugat terhadap Tergugat II/sekarang Pemohon Kasasi mengenai pembatalan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat I/sekarang Termohon II oleh karena itu hal ini merupakan salah alamat (error in persona).

3.2. DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

- Bahwa dalam tuntutan provisi Penggugat/Termohon I kasasi haruslah ditolak karena Tergugat II / sekarang Pemohon kasasi tidak pernah melakukan skorsing. Hal ini sesuai dengan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2003 Jo Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2004.

3.3. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat II / sekarang Pemohon kasasi untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Pengugat / sekarang Termohon I kasasi untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat II / sekarang Pemohon Kasasi ;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menurut keterangan saksi SLAMET

Bahwa Para Penggugat telah berkerja di bagian Produksi PT. Cubik sejak tahun 2005 secara terus menerus sebagai Oprator Produksi di bagian yang inti (Core Busines);

Bahwa kerja lembur Para Penggugat diperintah langsung oleh Tergugat I ;

Bahwa Penggugat berkerja secara terus menerus kecuali hari sabtu dan minggu sejak tahun 2005 hingga 2009;

Dari Keterangan Saksi tersebut diatas jelas-jelas bahwa Tergugat I/sekarang Termohon II kasasi telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1). Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan dengan langsung dengan proses produksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

Sesuai fakta hukum bahwa para penggugat dahulu/sekarang Termohon I kasasi dipekerjakan oleh Termohon II kasasi/dahulu Tergugat I yaitu pada pekerjaan di bagian produksi yang berhubungan langsung dengan proses produksi yang secara terus menerus dan inti (Core Business). Sehingga hal ini telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Khususnya Pasal 66 Ayat 1,2, dan 4 tersebut diatas.

Dengan demikian hubungan kerja antara Termohon I/dahulu Para Penggugat dengan Termohon II/dahulu Tergugat I secara otomatis (demi hukum) menjadi hubungan kerja tetap.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Termohon I/ dahulu Penggugat bekerja untuk bagian penunjang adalah tidak benar. Hal ini dijelaskan dengan keterangan Saksi Slamet tersebut diatas.

KETERANGAN SAKSI DIDIT SUMARSONO :

- Bahwa PT. Cubic Indonesia Bergerak dibidang pengecatan sperpart motor, pembedut, melukis dan mewarnai roda - 2 dan Roda 4 ;
- Bahwa pengajian absen lembur Karyawan PT. Cubic Indonesia sekarang Termohon II kasasi termasuk para Penggugat ditangani oleh PT. Cubic Indonesia sekarang Termohon II kasasi termasuk perintah lemburnya;
- Bahwa Para Penggugat sudah tidak berkerja lagi di PT. Cubic Indonesia / sekarang Termohon II Kasasi ;

Dari fakta hukum diatas bahwa Termohon II kasasi telah melakukan pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang No 13 tentang Ketenagakerjaan Khususnya Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengenai pengaturan Outsourcing

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Para Penggugat dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial telah dilakukan dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, mohon sekiranya permohonan kasasi ini dapat diterima ;

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan serta tidak dapat menerima Putusan a quo, karena menurut pemahaman hukum Para Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tidaklah secara cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangan hukum, serta telah keliru dalam menerapkan hukum pada Putusan Nomor : 18/G/2010/PHI.PN.Bdg. tertanggal 23 April 2010 dalam memeriksa perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pada tingkat pertama. Bahwa oleh karenanya, Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pemeriksaan penerapan hukum dalam perkara ini kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
3. Bahwa terhadap penilaian pertimbangan hukum didalam Putusan a quo, pada hal 25 paragraf ke 3 (tiga) dan 4 (empat), sebagaimana Para Penggugat kutip:

"Menimbang, bahwa dalam bukti T1-6, dan T-7, T-2-1, T2-2, T2-3 antara Tergugat dengan Tergugat II melakukan Surat Perjanjian Bersama (Kontrak) tanggal 03 Desember 2005, 03 Maret 2006, 03 Maret 2007 untuk jangka waktu 1 (satu) April 2006, 02 April 2007 yang isi Perjanjian pada pokoknya Penggugat I akan menerima dan menempatkan tenaga kerja ke Tergugat II, dengan jenis lowongan yang disediakan oleh Tergugat untuk tenaga produksi, seluruh tenaga kerja kontrak yang bekerja pada Tergugat I menjadi tanggung jawab Tergugat II, pembayaran upah para Penggugat hanya dilakukan oleh Penggugat I kepada Penggugat II atau petugas yang ditunjuk dengan surat perintah ... " ;

" ... Menimbang, bahwa dalam bukti T1-6 dan T1-7 antara Tergugat I dengan Tergugat II melakukan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak kerja) tanggal 02 Januari 2007 dan 02 Januari 2008 untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditanda-tangani surat perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2008 yang isi perjanjian pada pokoknya Penggugat I akan menerima dan menempatkan tenaga kerja ke Tergugat II, dengan jenis lowongan yang disediakan oleh Tergugat untuk tenaga produksi, seluruh tenaga kerja kontrak yang bekerja pada Tergugat I menjadi tanggungjawab Tergugat II, pembayaran upah para Penggugat hanya dilakukan oleh Penggugat I

|Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.833 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat II atau petugas yang ditunjuk dengan surat perintah ... " ;

Bahwa penilaian pertimbangan hukum Majelis Hakim Ad Hoc telah keliru, tidak secara cermat, dan tidak teliti dalam memberikan penilaian hukum atas bukti T1-6, dan T-7, T-2-1, TI-2, T 2-3. Sebab menurut pemahaman hukum Para Penggugat, Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak kerja) bukanlah dasar hukum perikatan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I ataupun Tergugat II. Bahkan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak kerja) yang diajukan oleh Tergugat I ataupun Tergugat II merupakan suatu akta dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian formil dan materiil yang tidak sempurna terhadap Para Penggugat sehingga tidak sah menjadi alat bukti bagi pemeriksaan perkara Perselisihan (Pembatalan) Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat, Sebab secara formil, suatu perikatan/perjanjian kerja yang terkait dengan keberadaan hak dan kepentingan pekerja/buruh wajib dicatatkan guna mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 59 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 13 Kepmenakertrans Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dengan demikian, penilaian pertimbangan hukum didalam Putusan Majelis Hakim Ad Hoc telah salah menerapkan dan/atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan a quo ;

4. Bahwa kesimpulan pertimbangan hukum didalam Putusan a quo (... pada hal 28 Putusan Nomor : 18/G/2010/PHI.PN.Bdg tertanggal 23 April 2010 ...) Majelis Hakim Ad Hoc telah memberikan penilaian terhadap Perjanjian Kerjasama (kontra kerja) antara Tergugat I dan Tergugat II dengan memenuhi Undang-Undang 13 Tahun 2003 Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Jo Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 101/MEN/VI/2004, telah keliru, tidak secara cermat, dan tidak teliti. Sehingga kesimpulan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Ad Hoc telah salah menerapkan dan/atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Sebagaimana kekeliruan, ketidak cermatan, dan ketidak telitian tersebut, antara lain :



4.1. Bahwa Majelis Hakim Ad Hoc telah salah menerapkan dan/atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Secara yuridis formil keberadaan Perjanjian Kerjasama (kontrak kerja) antara Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan asas hukum perikatan, sebagaimana lazimnya diatur dalam pasal 1340 KUHPdt, sebagaimana kami kutip berbunyi :

"...Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317 ... "

4.2. Bahwa bahkan pembuatan Perjanjian Kerjasama (kontra kerja) antara Tergugat I dan Tergugat II. Dimana Tergugat I diwakili oleh Ibu Yanti Santoso yang hanya selaku Personalia & GA Manager PT Cubic Indonesia yang jelas-jelas tidak memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan/perikatan hukum guna mewakili perseroan (PT Cubic Indonesia) sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang-undang No. 01 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dalam pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar PT Cubic Indonesia, sebagaimana pada fakta persidangan juga diakui secara tertulis oleh Tergugat I dalam Surat Duplik point 4 hal 3 ;

4.3. Bahwa terhadap Perjanjian Kerjasama (kontra kerja) sebagai alat bukti T-6, T-7, T(2)-1, T(2)- 2, dan T(2)-3 dalam pemeriksaan perkara Perselisihan (Pembatalan Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat mengandung cacat hukum secara yuridis formil, untuk itu, menurut pemahaman hukum Para Penggugat, pada kesimpulan pertimbangan hukum Majelis Hakim Ad Hoc telah salah menerapkan dan/atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan. Sebab berdasarkan pasal 1340 KUHPdt, Majelis Hakim Ad Hoc telah menunjukan salah menerapkan dan/atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menempatkan hak dan kepentingan (telah jelas-jelas dijamin dan dilindungi oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) Para



Penggugat terikat dan tunduk terhadap Perjanjian Kerjasama (kontrak kerja).

5. Bahwa penilaian dan kesimpulan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Ad Hoc dalam Putusan a quo, ... pada hal 28 paragraf 3 dan hal 29 paragraf 1 sangatlah bertentangan dengan hukum, sebagaimana pasal 59 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 66 ayat (1), dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah keliru, tidak secara cennat, dan tidak teliti sehingga telah salah menerapkan danlatau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan. Dimana dalam penilaian dan kesimpulan atas pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Ad Hoc telah jelas-jelas mengabaikan syarat-yuridis sebagaimana telah ditentukan dan ditetapkan dalam Penjelasan Pasal 66 ayat (1), dan (2) Jo. pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana kami kutip, berbunyi :

Penjelasan Pasal 66 ayat (1), UU No. 13 Tahun 2003, berbunyi :

" ... Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang berhuhungan langsung dengan proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu ... "

" ... Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan ... "

" ... Kegiatan tersebut antara lain : usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh ... "

Penjelasan pasal 59 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, berbunyi :

" ... Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan ... "

Penjelasan pasal 59 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, berbunyi :

" ... Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman ... "



" ... Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu; dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu tertentu ... "

Bahwa jelaslah uraian dalam penjelasan Pasal 66 ayat (1), dan (2) Jo. pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan inilah jelas menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Ad Hoc dalam Putusan *a quo* keliru, tidak secara cermat, dan tidak sehingga telah salah menerapkan dan/atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan. Dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Ad Hoc dalam Putusan *a quo* pada hal 28 paragraf 3, telah mengabaikan fakta persidangan, bahwa Tergugat II (mengakui) telah mempekerjakan Para Penggugat dengan status karyawan kontrak ada yang di QC Departemen produksi, Transfer departemen produksi, buffing dept produksi, mounting dept produksi, Black pain dept produksi, Sanding dept Produksi dimana pekerjaannya dilakukan berdasarkan order (bukti T1-2 T1-3). Tergugat I tidak langsung memproduksi barang tetapi melakukan seni dekorasi pelapisan benda padat, pengecatan sparepart motor, membubut, melukis dan mewarnai untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 sehingga pekerjaan tersebut bukan merupakan bisnis pokok (core business) .. dst. Bahwa bantahan Tergugat I yang tidak langsung memproduksi barang tetapi melakukan seni dekorasi pelapisan benda padat, pengecatan sparepart motor, membubut, melukis dan mewarnai untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 seharusnya difafsirkan dan diterapkan dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Ad Hoc sebagai Perseroan/PT. Cubic Indonesia/Tergugat I yang bergerak dalam usaha memproduksi jasa (seni dekorasi pelapisan benda padat, pengecatan sparepart motor, membubut, melukis dan mewarnai untuk kendaraan roda 2 dan roda 4) yang jelas-jelas merupakan termasuk dalam kualifikasi usaha pokok (core business) PT. Cubic Indonesia yang resmi beroperasi usaha sejak Tahun 2004, sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 66 ayat (1), dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

6. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung perkara Nomor : 18/G/2010/PHI.PN.Bdg tertanggal 23 April 2010 a quo telah keliru, tidak secara cermat, dan tidak teliti sehingga telah salah menerapkan dan/atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan. Bahwa dengan demikian putusan a quo, batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti telah tepat dan benar, Hubungan kerja Pemohon Kasasi II dengan Pemohon Kasasi I sesuai dengan kontrak kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : PT.NUR SAHARA PRATAMA dan Pemohon Kasasi II : YOYOK DWI HANDOKO, dkk tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 para pihak tidak dikenakan biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PT.NUR SAHARA PRATAMA** dan Pemohon Kasasi II : **1. YOYOK DWI HANDOKO, 2. PURNAMA ALAM, 3. SARWANTO, 4. ANJAR SUPRIYADI, 5. ANTO RUDIYANTO, 6. FAJAR SIDIQ** tersebut ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.833 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 28 Januari 2011**, oleh Prof.Dr.Mieke Komar, SH.MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH.MH. dan Arsyad, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Bernard, SH.MH.

Ttd/Arsyad, SH.MH.

K e t u a :

Ttd.

Prof.Dr.Mieke Komar, SH.MCL.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Retno Kusri, SH.MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.

NIP: 040 049 629



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No.833 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No.833 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23